

PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PPK

2018

105 /HK.03. 1-Kpt/7318/KPU-Kab/111/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN PERPANJANGAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Desember 2018 terhitung sejak bulan Oktober 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018; PKPU No 5 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perpanjangan masa kerja Anggota PPK se Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober s/d bulan Desember 2018 yang uraian tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan Pasal 53 UU No 7 Tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2018.
 - Lampiran 2 HLM